

## Sahrujani Ingin Dana Desa Teralokasi Maksimal untuk Badan Usaha Milik Desa



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/wp-content/uploads/2022/08/sosper-Komisi-I-DPRD-Kalsel-soal-dana-desa.jpg>

Anggota Komisi I DPRD Kalsel Haji Sahrujani, menginginkan dana desa teralokasi maksimal untuk menggalakkan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes. Pasalnya Bumdes menjadi salah satu tumpuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Keinginan itu ia sampaikan saat sosialisasi Perda No. 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Menurutnya, salah satu sarana penting untuk memberdayakan warga desa adalah melalui Bumdes. Anggota dewan dari fraksi Golkar asal HSU ini berharap, alokasi dana desa APBN digunakan betul-betul untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa dan sesuai dengan aturan. Sehingga warga desa yang tidak memiliki penghasilan tetap, bisa lebih mandiri dan tidak sekedar menunggu bantuan sosial dari pemerintah.

“Karena desa itu saat ini dana yang dikucurkan pemerintah dari APBN lumayan besar, jadi pemberdayaan masyarakat desa perlu disebarluaskan, agar para aparat desa sesuai dengan Perda yang dibuat untuk melaksanakana aturan tab dengan Sosper ini kita memberi perhatian khusus untuk desa, bahwa dana tab harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dari Bumdes itu perlu digalakkan karena dari Bumdes itu akan meningkatkan perekonomian di desa tersebut,” usul H. Sahrujani.

Dalam sosialisasi yang melibatkan mantan Ketua DPRD kota Banjarbaru Irwansyah, peserta yang merupakan pemuda serta tokoh desa, diberikan pengarahan terkait pengalokasian dana desa atau dana kelurahan. Sehingga, diharapkan tak ada lagi dugaan penyalahgunaan dana desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022. Alokasi anggaran sebesar Rp 25,07 triliun diserahkan kepada pejabat berwenang kementerian/lembaga dan bupati/wali kota di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (3/12/2021).

Anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2022 tersebut terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 8,18 triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 16,8 triliun. Dengan ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menekankan kepada jajaran dalam penggunaan APBN melalui DIPA dan TKDD 2022 tersebut agar sejalan dengan program pemulihan ekonomi.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin mewanti-wanti seluruh dana dapat segera berjalan dan tepat sasaran. Tak hanya itu, dia menegaskan, dana pemerintah pusat agar terserap secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan APBN dan APBD dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat dapat tercapai,” tegasnya.

Paman Birin berpesan kepada Bupati/Wali Kota dan Pimpinan satuan kerja SKPD segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran. Hal ini, dimintanya, sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana yang telah disusun.

Sementara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah mengatakan, alokasi dana APBN untuk Kalimantan Selatan pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp 25.07 triliun. Sulaimansyah, mengungkapkan, dukungan pemerintah pusat kepada Kalsel tetap stabil walau di masa pandemi.

“DIPA yang diserahkan hari ini berjumlah 541 DIPA dengan nilai Rp 8,18 triliun,” ucapnya.

Sedangkan, untuk belanja 14 pemerintah daerah terdiri 13 kabupaten/kota dan tingkat provinsi yang TKDD di Kalsel tahun 2022 terdapat 10 pemerintah daerah yang mengalami kenaikan alokasi. Sementara 4 daerah mengalami penurunan.

Totalnya sebesar Rp 16,89 triliun dengan rincian alokasi untuk dana bagi hasil Rp 4,3 triliun Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar Rp 7,49 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik sebesar Rp 1,28 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 2,30 triliun, dana insentif daerah Rp 91,21 miliar dan dana desa sebesar Rp 1,43 triliun.

Sulaimansyah menyampaikan, pokok-pokok APBN tahun 2022 adalah ekspansif untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga keseimbangan antara countercyclical dengan pengendalian resiko dan sustainabilitas.

Kemudian, reformasi struktural untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui pembangunan SDM dengan mengakselerasi reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan untuk menciptakan daya saing dan produktivitas.

Reformasi perpajakan, dan Reformasi penganggaran, dengan mendorong belanja menjadi lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus program prioritas berbasis hasil, serta antisipatif terhadap ketidakpastian.

**Sumber berita:**

1. <https://dutatv.com/sahrujani-inginkan-dana-desa-teralokasi-maksimal-untuk-bumdes/>, (24/08/22)
2. <https://klikkalsel.com/pusat-alokasikan-dana-rp-2507-triliun-ke-kalsel-di-tahun-2022>, (03/12/22)

**Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
- 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
 

Diutamakan untuk:

  - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
  - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan

3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak

mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.